

Informasi Publik :

Hak Anda untuk Tahu !

WAKTU LAYANAN

- Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WITA
- Jum'at : 08.00 s/d 11.00 WITA

BIAYA TARIF

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pemguna informasi publik dapat melakukan penggandaan /fotocopy sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.